

TIM-PUBLIKASI-INFORMASI

2022

Kpt 34 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TIM PUBLIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : - Untuk kelancaran proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang Tentang Penetapan Tim Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur: Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2022.  
- Lamp.: 1 hlm.